

PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH: STUDI PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Dinda Nur Putri, Indah Alfiyah, M. Masrukhan

Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

e-mail : dindaabc81@gmail.com, Indahaf08@gmail.com, masrukhan8909@gmail.com,

Abstract

Indonesia faces big challenges in developing the sharia economy, especially because the level of sharia financial literacy and inclusion is still low. The results of research conducted by the OJK show that the level of sharia financial literacy and inclusion, with the results of a sharia financial literacy index of 39.11 percent and sharia financial inclusion of 12.88 percent. The research method used in this research is descriptive qualitative to understand the murabahah financing policy in supporting Sharia financial inclusion from several previous studies and examine it according to Islamic law so as to obtain data that is structured descriptively. This research is library research or literature research, namely collecting or compiling secondary data obtained from books and previous research journals from Google Scholar. Murabahah financing has an important role in increasing sharia financial inclusion. For those who are not served by the conventional financial system, murabahah financing offers an alternative with a transparent buying and selling concept. This has a good impact on UMKM, which often have difficulty obtaining financing.

Keywords: Implementation, murabahah financing, Islamic financial inclusion

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama karena tingkat literasi dan inklusi keuangan syari'ah yang masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syari'ah, dengan hasil indeks literasi keuangan syari'ah sebesar 39,11 persen dan inklusi keuangan syari'ah sebesar 12,88 persen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memahami mengenai penerapan pembiayaan murabahah dalam mendukung inklusi keuangan Syariah dari beberapa penelitian terdahulu serta mengkajinya menurut hukum Islam sehingga mendapatkan data yang disusun secara deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mengumpulkan atau menghimpun data-data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal penelitian terdahulu dari google scholar. Pembiayaan murabahah mempunyai peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, pembiayaan murabahah

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menawarkan alternatif dengan konsep jual beli yang transparan. Hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi UMKM, yang sering kali kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan.

Kata kunci: Penerapan, pembiayaan murabahah, inklusi keuangan syariah

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di negara ini, yang saat ini berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, banyak umat Islam yang beralih ke prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya melalui bank-bank Syariah, sebagai hasil dari kesadaran dan pemahaman mereka bahwa riba dan bunga di bank-bank konvensional dilarang oleh hukum Islam. Meskipun ekonomi Islam berkembang pesat di negara-negara mayoritas muslim, negara-negara kapitalis seperti amerika serikat dan negara-negara eropa lainnya juga tertarik untuk belajar lebih banyak tentang ekonomi Islam, terutama karena kejatuhan kapitalisme di negara-negara tersebut

Komponen utama dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah inklusi keuangan Syariah, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang cukup besar seperti Indonesia. Inklusi keuangan adalah gagasan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, harus memiliki akses dan memanfaatkan layanan keuangan yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Inklusi keuangan dalam kerangka Syariah menekankan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan selain aksesibilitas.

Inklusi keuangan syariah menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi keuangan. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengakui peran yang dimainkan oleh sistem perbankan syariah dalam mendorong ekspansi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terlepas dari potensi yang sangat besar, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk membangun inklusi keuangan syari

Perbankan syariah berkembang dengan cepat di negara Indonesia. Selain itu, masyarakat umum semakin menyadari bahwa bunga dan imbal hasil tetap adalah riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Para pemikir ekonomi Islam dan cendekiawan Muslim lainnya telah menganjurkan perbankan yang bebas bunga dan riba sejak tahun 1950. Dalam ekonomi Islam, perbankan Islam telah berkembang menjadi lembaga keuangan utama yang memainkan peran utama dalam pendanaan masyarakat. Masyarakat percaya karena daya tarik sistem keuangan Islam yang dibangun di atas prinsip moral, seperti keadilan, perdagangan yang fair, kesetaraan, dan etika, untuk menciptakan suasana yang baik dan sportif (Khan,2011).

Beberapa akademisi Muslim dan ekonomi Islam telah mengadvokasi pendirian bank-bank Islam di Indonesia sejak tahun 1950. Bank konvensional dan bank syariah beroperasi dengan cara yang sama, dengan pengecualian beberapa fitur sosial seperti sedekah, zakat, dan infak, di mana sebagian besar pendapatan dibagi untuk kepentingan masyarakat selain untuk bank. Salah satu tantangan bagi sektor perbankan syariah yang sedang berkembang pesat adalah masih banyak orang yang menganggap bahwa bank syariah hanyalah bank biasa dengan label syariah untuk menarik minat umat Islam.

Menurut standar syariah, pembiayaan adalah aktivitas keuangan Islam di mana uang ditransfer ke pihak lain selain bank. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana atau modal (shahibul mal) kepada pengelola dana menjadi dasar pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan. Pemilik modal atau dana bergantung kepada penerima modal untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diberikan untuk pembiayaan. Karena pemilik dana telah

menaruh kepercayaan kepada penerima dana, maka nasabah yang akan menerima dana atau modal pembiayaan wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan yang bersangkutan.

Murabahah ditandai dengan kewajiban penjual untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian produk, termasuk margin keuntungan. Pembelian dengan dan tanpa pesanan adalah dua metode murabahah. Menurut beberapa hasil penelitian, murabahah merupakan mekanisme pendanaan utama yang digunakan oleh sejumlah besar bank-bank syariah di Indonesia dan luar negeri. Murabahah menyumbang 60% hingga 90% dari skema pendanaan perbankan syariah karena bank-bank syariah lebih tertarik pada sistem ini karena pendapatannya terjamin dan tidak sulit untuk diimplementasikan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah atau bank syaria'ah, merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi perantara jasa keuangan di Indonesia. Perbankan Syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam operasionalnya, perbankan Syariah memiliki beberapa fungsi antara lain: pertama, melakukan investasi menurut prinsip pembagian keuntungan. Kedua, melakukan pengelolaan investasi yang sesuai dengan petunjuk investasi dari pihak pemilik dana. Ketiga, sebagai lembaga penyedia layanan pembayaran selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, seperti penerimaan zakat dan distribusi dana kebaikan. Bank Syariah juga berperan dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan Syariah terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, sewa (*ijarah*), atau sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*), *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh*.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendapatkan landasan hukumnya dari al-qur'an dan hadis. Meskipun bank syaria'ah tidak membebankan bunga untuk operasi mereka, ini tidak berarti bahwa mereka tidak membebankan biaya kepada nasabah untuk layanan mereka. Terdapat sejumlah kesamaan antara bank syaria'ah dan bank konvensional, terutama dalam hal proses penerimaan dan transfer dana, system computer yang sistem digunakan, persyaratan pendanaan umum, dan persyaratan pendanaan lainnya. Bank-bank syariah menghasilkan uang dari operasi dan usaha mereka, yaitu pinjaman bagi hasil, sedangkan bank-bank konvensional menghasilkan uang dari bunga.

Pengertian Murabahah

Menurut bahasa murabahah berasal dari kata *ar-ribh* yang artinya keuntungan. Sedangkan berdasarkan istilah, para ulama sebelumnya menjelaskan murabahah sebagai metode jual beli yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Al-Marghinani berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan barang-barang apapun dengan harga beli yang ditambah sejumlah tetap sebagai keuntungan. Di sisi lain, Ibnu Qudamah dan para fuqaha Hambali beranggapan bahwa murabahah melibatkan penjualan dengan biaya modal ditambahkan keuntungan yang telah ditentukan, dengan pemahaman mengenai biaya modal sebagai syarat yang harus dipenuhi. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat Amanah.

Dari sudut pandang konseptual, murabahah hanya memiliki dua partisipan: pembeli dan penjual. Murabahah digunakan dalam perbankan syariah dan melibatkan tiga pihak: pemasok, yang menyediakan barang kepada bank dari adanya permintaan nasabah, bank, yang bertindak sebagai penjual, dan nasabah, yang bertindak sebagai pembeli. Namun pada kenyataannya, murabahah lebih sering digunakan dalam hubungannya dengan gagasan murabahah bil wakalah.

Rukun Murabahah

Pada dasarnya, rukun dan syarat jual beli murabahah sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Menurut jumhur ulama, terdapat lima rukun dalam jual beli murabahah, yaitu:

1. Ba'i (penjual)
Penjual adalah pihak bank yang menyediakan dana untuk barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang melakukan permohonan pendanaan dengan metode pembayaran yang ditanggihkan.
2. Musytari (pembeli)
Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pendanaan ke bank.
3. Mabi' (barang atau objek jual beli)
Dalam pengajuan pembiayaan murabahah, mayoritas nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan lain-lain.
4. Tsaman (harga)
Harga dalam pembiayaan murabahah disamakan dengan Pricing atau Plafond pembiayaan.
5. Shigat (ijab qabul)
Dalam akad, pihak bank Syariah harus menjelaskan secara rinci dan transparan mengenai harga pokok barang serta besaran keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah, selain menentukan jangka waktu angsuran jika terdapat kesepakatan murabahah.

Syarat Murabahah

1. Biaya modal yang dikeluarkan harus diketahui oleh nasabah secara jelas dan transparan.
2. Perjanjian yang dibuat harus valid dan memenuhi syarat serta ketentuan yang telah ditentukan
3. Perjanjian yang dibuat harus bebas dari bunga
4. Penjual harus menginformasikan kepada pembeli jika ada kerusakan pada barang setelah transaksi
5. Penjual harus memberi tahu semua hal yang berkaitan dengan transaksi pembelian

Jenis Murabahah

1. Murabahah tanpa pesanan
Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang pelaksanaannya dilakukan tanpa memperhatikan apakah ada nasabah yang melakukan pemesanan atau mengajukan pembiayaan, sehingga pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak berhubungan dengan transaksi jual beli murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam pembiayaan murabahah ini, bank syari'ah menyediakan barang yang akan dijual tanpa memikirkan apakah ada nasabah yang akan membeli atau tidak. Dalam situasi ini, proses pengadaan barang dilakukan sebelum perjanjian jual beli murabahah dilakukan.
2. Murabahah dengan pesanan
Murabahah dengan pesanan merupakan transaksi jual beli murabahah yang dilaksanakan setelah ada permintaan dari pembeli (nasabah) yang meminta pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank Syariah akan menyediakan dan membeli barang serta melakukan jual beli ketika ada permintaan dari nasabah untuk memperoleh barang atau aset yang diinginkan.

Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permintaan untuk pembiayaan atau pembelian barang ke bank.
2. Selanjutnya, bank akan mengevaluasi permintaan dari nasabah. Jika disetujui, bank akan secara sah membeli barang atau aset sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah dari penjual pertama.

3. Bank lalu akan menawarkan barang yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan nasabah, dan nasabah wajib membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.
4. Bank dan nasabah kemudian melaksanakan akad transaksi jual beli murabahah yang mencakup negosiasi harga, penjelasan mengenai sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, lalu melakukan penyerahan barang setelahnya.
5. Nasabah lalu menyelesaikan kewajibannya kepada bank, baik dengan cara mencicil atau sekaligus dalam periode yang telah disepakati bersama.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah upaya memperluas akses masyarakat, khususnya yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional, ke layanan berbasis prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip syariah. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah dapat menawarkan solusi pembiayaan yang sederhana, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat. Inklusi keuangan syariah merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi ekonomi atau sosial, mendapatkan akses yang setara dan dapat memanfaatkan layanan keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup berbagai aspek penting yang berkontribusi pada kesejahteraan finansial masyarakat.

1. Akses yang Merata

Inklusi keuangan syariah berupaya menyediakan akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah dan kelompok kurang terlayani. Ini meliputi layanan seperti rekening tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan produk keuangan lainnya yang sesuai dengan syariah.

2. Pendidikan Keuangan

Pendidikan keuangan menjadi bagian integral dari inklusi keuangan syariah. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan tentang konsep-konsep dasar keuangan syariah, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Inovasi Keuangan

Industri keuangan syariah terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk-produk seperti sukuk (obligasi syariah), asuransi syariah, dan mikrofinansial syariah telah dikembangkan untuk memperluas inklusi keuangan.

4. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Penguatan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank dan koperasi syariah, sangat penting dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan di masyarakat.

5. Kontribusi Sosial

Inklusi keuangan syariah juga mendorong praktik sosial seperti zakat dan infaq, yang membantu dalam pembangunan komunitas. Dengan demikian, inklusi ini tidak hanya berfokus pada akses finansial tetapi juga pada penciptaan keadilan sosial dan etika dalam dunia keuangan.

6. Tantangan dan Potensi

Meskipun inklusi keuangan syariah memiliki banyak manfaat, tantangan tetap ada. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi dan pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi lebih luas dalam sistem keuangan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memahami mengenai penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dari beberapa penelitian terdahulu serta mengkajinya menurut hukum Islam sehingga mendapatkan data yang disusun secara deskriptif.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research, yaitu mengumpulkan informasi sekunder yang didapat dari buku dan jurnal penelitian sebelumnya yang diakses melalui Google Scholar. Metodologi penelitian kualitatif yang memanfaatkan studi pustaka melibatkan pengumpulan data dengan mencari sumber dan menyusun informasi tersebut dari beragam sumber seperti buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli barang tertentu yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dalam hal tersebut, bank syariah merupakan pihak penjual atau sebagai pihak penyedia barang sedangkan nasabah merupakan pembeli atau pihak yang memesan/membeli barang. Di Indonesia, aplikasi perdagangan murabahah di bank syariah ini didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan murabahah dalam perbankan syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI Nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008.

Dalam pembiayaan murabahah, keuntungan dari jual beli harus sesuai dengan ketentuan kontrak bank syariah dengan nasabah. Berdasarkan nilai waktu dari uang (perjanjian kredit bank tradisional), keuntungan akan ditentukan oleh besarnya risiko pembiayaan dan bukan oleh waktu atau tempo pembiayaan. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga pembelian, seperti 10% atau 20%, atau dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Harga barang tidak dapat diubah setelah perjanjian pembiayaan murabahah disepakati. Bank memasukkan ketentuan dalam perjanjian yang mewajibkan nasabah untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran cicilan untuk mencegah kerugian dan keterlambatan pembayaran dari nasabah. Dana ini akan digunakan untuk kepentingan sosial yang akan disalurkan oleh bank melalui perjanjian Qard Al-Hasan, sehingga tidak dihitung sebagai laba.

Pembeli dapat membeli barang yang diperlukan dengan menggunakan pembiayaan murabahah. Karena konsumen ingin produk dengan harga lebih rendah, maka bank yang berfungsi sebagai ba'i, memberikan surat kuasa (wakalah) kepada nasabah (musytari) agar nasabah dapat membeli barang yang diinginkan dari pemasok. Di sisi lain, bank-bank Islam berjanji untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, tanpa mengecewakan nasabah. Sebagai contoh, bank menghindari membeli produk yang tidak memenuhi standar yang ditentukan pelanggan.

Dalam praktiknya, bank tidak berperan secara langsung sebagai penjual barang seperti di industri perdagangan yang menawarkan dan menjual barang langsung kepada konsumen. Karena pada umumnya, bank (ba'i) tidak memiliki stok barang, dan bukan bertindak sebagai investasi. Pembiayaan murabahah sering digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian tanah, rumah, toko, mobil, dan lain sebagainya, dan karena dapat dibandingkan dengan kredit modal kerja yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional, maka jangka waktu pembiayaannya tidak lebih dari satu tahun.

Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah

Indonesia menghadapi masalah besar dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangannya adalah 75,02 persen. SNLIK juga mengukur literasi dan inklusi keuangan syariah, yang menghasilkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini mengadopsi stratified multistage cluster sampling, mulai dari memilih kabupaten/kota hingga memilih responden berusia 15 sampai 79 tahun. Menurut hasil SNLIK, perempuan memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan juga lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Dalam hal usia, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi dan inklusi tertinggi. Sementara itu, berdasarkan pendidikan, individu dengan latar belakang pendidikan tinggi menunjukkan indeks literasi dan inklusi yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah. SNLIK 2024 juga mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih rendah, seperti mereka yang tinggal di desa, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, serta mereka yang berpendidikan rendah.

Prof. M. Kabir Hassan dari University of New Orleans menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mencatat beberapa tantangan, seperti variasi demografi dan tingkat pendidikan, dampak pandemi pada perilaku keuangan, serta meningkatnya kejahatan siber yang berkaitan dengan layanan keuangan digital. Profesor merekomendasikan agar Indonesia memperkuat literasi keuangan dengan bekerja sama dengan sektor publik dan swasta serta belajar dari strategi global.

Pembiayaan murabahah mempunyai peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, pembiayaan murabahah menawarkan alternatif dengan konsep jual beli yang transparan. Hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi UMKM, yang sering kali kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan.

Menurut Wibowo (2016) PT Bank Syariah Indonesia telah berhasil dalam menerapkan pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama mereka dalam menghadapi persaingan industri perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya, Wibowo menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia telah menerapkan murabahah dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan aset yang dimiliki PT Bank Syariah Indonesia. Selain itu, PT Bank Syariah Indonesia juga telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah dengan baik dalam produk murabahah yang ditawarkan (Fitria, 2023). Namun terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia (Fitria, 2023), diantaranya yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk murabahah sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut bagi para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia.
2. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan produk murabahah di Indonesia.
3. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan produk murabahah di Indonesia.

Beberapa solusi untuk menghadapi tantangan dan kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk murabahah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku industri terkait untuk meningkatkan penawaran produk murabahah yang sesuai dengan permintaan pasar.
3. Permintaan juga diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan produk murabahah di Indonesia.

Beberapa faktor berkontribusi pada keberhasilan PT Bank Syariah Indonesia dalam memperluas ketersediaan layanan keuangan syariah melalui pembiayaan murabahah. Salah

satunya yaitu semakin banyak UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan, yang menunjukkan bahwa bank-bank syariah dapat menembus pasar yang sebelumnya terabaikan oleh lembaga-lembaga keuangan tradisional. Hal ini merupakan langkah ke arah yang benar untuk inklusi keuangan Indonesia. Inovasi dalam barang dan jasa juga penting untuk kesuksesan.

Bank Syariah Indonesia dapat menarik lebih banyak nasabah dengan menyediakan berbagai pilihan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari upaya edukasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas terhadap produk keuangan Syariah serta peningkatan akses layanan dalam sistem online.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil. Salah satu metode pembiayaan utama dalam perbankan syariah adalah murabahah, di mana penjual menentukan harga pokok dan keuntungan yang ditambahkan. Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dan memiliki landasan hukum yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, dengan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu antara bank syariah dan nasabah, berdasarkan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia. Pembiayaan murabahah mempunyai peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Hasil dari upaya edukasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas terhadap produk keuangan Syariah serta peningkatan akses layanan dalam sistem online.

Dengan mengedepankan inklusi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat mencapai stabilitas finansial dan berinvestasi secara etis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1-12.
- Kurniawan, P. (2019). Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 5(1), 42-54.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132-152.
- Wulaningrum, P. D., & Nisa, A. (2018). Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 38-45.
- Hardana, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal pengabdian masyarakat: pemberdayaan, inovasi dan perubahan*, 2(4), 140-149.
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70-73.
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol*, 7(4), 1221.
- Iqbal, F. (2018). *Penerapan akad murabahah pada bsm oto di bank syariah mandiri kc Pematangsiantar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 3(1), 16-38.
- Fitria, N. (2023). KONSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI). *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES*, 1(1), 123–131.